



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyesuaikan kembali terhadap Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Pembayaran Biaya Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada Puskesmas yang dianggarkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 perlu penyesuaian kembali sesuai anggaran yang telah masuk ke Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan perlu penganggaran kembali ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah, berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang mengalami pemotongan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

RW

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

R ut

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016.

PASAL I

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

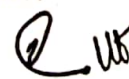
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	83.566.526.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.509.062.847	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pergeseran	Rp.	89.075.588.847	



b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	1.256.080.481.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.920.407.080)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran	Rp.		1.253.160.073.920

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Semula	Rp.	177.486.881.746	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.590.000.000	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Pergeseran	Rp.		201.076.881.746
Jumlah Pendapatan setelah Pergeseran	Rp.		1.543.312.544.513

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	863.459.994.828	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran	Rp.		863.459.994.828

2. Belanja Bunga

Semula	Rp.	9.405.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bunga setelah Pergeseran	Rp.		9.405.000.000

3. Belanja Subsidi

Semula	Rp.	0	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Pergeseran	Rp.		0

4. Belanja Hibah

Semula	Rp.	2.500.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.388.000.000	
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran	Rp.		7.888.000.000

5. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp.	250.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Pergeseran	Rp.		250.000.000

6. Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp.	1.991.652.600	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Pergeseran	Rp.		1.991.652.600

7. Belanja Bantuan Keuangan

Semula	Rp.	207.659.324.041	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Pergeseran	Rp.		77.635.840.740

8. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp.	2.500.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Pergeseran	Rp.		2.500.000.000

Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.		1.093.153.971.469
-------------------------------	-----	--	-------------------

Handwritten signature/initials

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	47.796.512.920	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.220.691.320	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran	Rp.		54.017.204.240

2. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	199.350.515.489	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.714.786.783	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Pergeseran	Rp.		209.065.302.272

3. Belanja Modal

Semula	Rp.	345.006.682.167	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.855.177.664	
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran	Rp.		349.861.859.831
Jumlah Belanja Langsung stlh pergeseran	Rp.		612.944.366.343
Jumlah Belanja setelah pergeseran	Rp.		1.706.098.337.812
Surplus/(Defisit) Anggaran	Rp.		(162.785.793.299)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	181.570.793.299	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan setelah Pergeseran	Rp.		181.570.793.299

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	18.785.000.000	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran setelah Pergeseran	Rp.		18.785.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pergeseran	Rp.		162.785.793.299

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran Rp. 0

Pasal 2

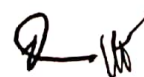
Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

Pasal 3

Lampiran Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan III Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

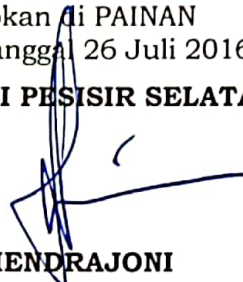


PASAL II

Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di PAINAN
pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Diundangkan di PAINAN
pada tanggal 26 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 NOMOR